



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PESISIR BARAT

NOMOR: 01.13 /KPTS/KPU-Kab/008.435579/I/2016

TENTANG

PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PESISIR BARAT TAHUN 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT

- MENIMBANG
- a. bahwa berdasarkan Pasal 13 huruf k Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat telah Menetapkan Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat;
  - b. bahwa dalam hal terdapat pengajuan permohonan perselisihan hasil pemilihan kepada Mahkamah Konstitusi, penetapan pasangan calon terpilih dilakukan paling lama 1 (satu) hari setelah ditetapkannya putusan Mahkamah Konstitusi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan (b), perlu

menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat Tahun 2015;

MENGINGAT

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;



5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 565);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat Nomor : 01.13/KPTS/KPU-Kab.008435 579/IV/2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2015;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat Nomor : 55.13/KPTS/KPU-Kab/008. 435579/XII/2015 tentang Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat Tahun 2015;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat Nomor : 56.13/Kpts/KPU-

- Kab/008-435579/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2015;
- MEMPERHATIKAN : 1. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat Nomor : 78.13/BA/KPU-KAB/008.435579/XII/2015, Tanggal 16 Desember 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Perolehan Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat Tahun 2015 (Model DB-KWK);
2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat Nomor : 02.13/BA/KPU-Kab/008.435579/I/2016, tanggal 19 Januari 2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat Periode 2016 - 2021 pada Pemilihan Tahun 2015;
- 3 Surat Ketetapan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 142/PHP.BUP-XIV/2016 yang menyatakan mengabulkan penarikan kembali permohonan pemohon perihal Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2015;

**MEMUTUSKAN:**

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PESISIR BARAT TAHUN 2015.

- KESATU : Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat Tahun 2015, Nomor Urut 1 (Satu) Sdr. Dr. Drs. H. Agus Istiqlal, S.H.,M.H dan Sdri. Erlina, S.P., M.H, dengan perolehan suara sebanyak 25.534 (Dua puluh lima ribu lima ratus tiga puluh empat) suara atau 32,05 % (Tiga puluh dua koma nol lima persen) dari total suara sah.
- KEDUA : Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat Terpilih Hasil Pemilihan Tahun 2015.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Krui  
Pada Tanggal 19 - Januari 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PESISIR BARAT,

ttd

TULUS BASUKI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PESISIR BARAT  
Kepala Sub Bagian Hukum

